



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685877 Faksimile : (0291) 685625
Laman : <https://setda.demakkab.go.id> post-el : setda@demakkab.go.id

5

NOTADINAS

Kepada : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Lewat : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA -DW
Dari : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Tanggal : 18/04/2024
Nomor : 180/493.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 233 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

KENDARSIH IRIANI, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP.19700708 199503 2 003

5

5 Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Kode Pos: 59511 Telp. (0291) 681075
<http://www.dinperpusar.demakkab.go.id> e-mail : dinperpusar@demakkab.go.id

NOTA - DINAS

Kepada Yth. : Bupati Demak
Lewat Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Demak
3. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Demak
Dari : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Demak
Tanggal : 15 Maret 2024
Nomor : 045.31/ 0212
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Mohon Tanda Tangan Atas Konsep Peraturan Bupati Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak

Bersama ini diberitahukan dengan hormat berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
2. Surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/37/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat konsep Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak. Perlu kami sampaikan bahwa konsep Peraturan Bupati ini sudah dikaji oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon Ibu berkenan tanda tangan.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK

AGUNG HIDAYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680706 199703 1 008

227/811

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindajlanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, telah ditetapkan Jadwal retensi Arsip Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan adanya perubahan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan adanya penambahan Jadwal Retensi Arsip Subtantif, Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Perda No 8/2014
Wig y...
(LD + TLD);
6. Perbup Demak No
23 Tahun 2020 y
... (AD...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan arsip substantif.
- (4) Jadwal Retensi Arsip Subsantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Arsip Urusan:
 - a. Perhubungan;
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Urusan Perindustrian;
 - e. Pendidikan dan Kebudayaan;

- f. Komunikasi dan Informatika;
- g. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- h. Perencanaan Pembangunan;
- i. Sosial;
- j. Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
- k. Kesehatan;
- l. Kepemudaan dan Olah Raga;
- m. Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya; 
- n. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA DINPERPUSAR	

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

1. ~~Ag. bahwa dalam rangka~~ ^{serta} ~~bagian~~ ^{bagian} a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, telah ditetapkan jadwal Retensi Arsip Kabupaten Demak berdasarkan Perbup Nomor 23 Tahun 2020 tentang JRA;
- b. bahwa berdasarkan adanya perubahan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan adanya penambahan ~~Asip~~ ^{Asip} Jadwal Retensi Arsip Substantif, Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud -
 perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup 23/2020 ttg. JRA

PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

~~DEMOK~~
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : Untuk ~~menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;~~

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif ~~sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a~~, digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif ~~sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b~~ ^{dimaksud} digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan arsip substantif.
- (4) Jadwal Retensi Arsip Subsantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Arsip Urusan:
 - a. Perhubungan;
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Urusan Perindustrian;
 - e. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Komunikasi dan Informatika;
 - g. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - h. Perencanaan Pembangunan;
 - i. Sosial;
 - j. Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
 - k. Kesehatan;
 - l. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - m. Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
 - n. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA DINPERPUSAR	

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

Indonesia Tahun ~~2019~~²⁰²² Nomor ~~183~~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~6398~~);
3 ~~4~~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

diubah w/6/2023

- 4 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2).
26. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/37/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Perubahan Atas Perbup NO 23 Tahun 2020*
~~PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP~~
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

~~BAB I~~

~~KETENTUAN UMUM~~

~~Pasal 1~~

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;.
5. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan;
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip;
7. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif;
8. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
9. Jangka Waktu Simpan (Retensi) adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip;
10. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak arsip diciptakan, penggunaan dan pemeliharaan, sampai penyusutan;

11. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan/pusat arsip. Jangka waktu simpan inaktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif hingga selesai retensi inaktifnya;
12. Musnah pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna lagi;
13. Permanen pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam rangka:

- a. menentukan masa simpan arsip; dan
- b. melaksanakan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.

BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak terdiri dari:

- a. Jadwal Retensi Fasilitatif; dan
- b. Jadwal Retensi Substantif

Pasal 2A

- (1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.

~~Pasal 3~~ ^{2A}

- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dalam pasal 3 ~~huruf b~~ digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan arsip substantif.
- (4) Jadwal Retensi Arsip Subsantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Urusan :
- a. Perhubungan;
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Urusan Perindustrian;
 - e. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Komunikasi dan Informatika;
 - g. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - h. Perencanaan Pembangunan;
 - i. Sosial;
 - j. Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
 - k. Kesehatan;
 - l. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - m. Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
 - n. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal ~~6~~ ^{5A}

~~Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~4~~ ^{2A} dan ~~Pasal 5~~ tercantum dalam Lampiran ~~I dan Lampiran II~~ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
~~PENDANAAN~~
~~PEMBIAYAAN~~

~~Pasal 7~~

~~Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.~~

~~BAB V~~

~~KETENTUAN PENUTUP~~

Pasal ~~81~~

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal

BUPATI DEMAK

dr. Eisti'anah, S.E

Diundangkan di Demak

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Kode Pos: 59511 Telp. (0291) 681075
http : //www.dinperpusar.demakkab.go.id email : dinperpusar@demakkab.go.id

NOTA DINAS

KEPADA YTH. : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. DEMAK
DARI : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. DEMAK
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023
NOMOR : 045.31/1150
SIFAT : BIASA
LAMPIRAN : 1 (SATU) BENDEL
HAL : PERMOHONAN KAJIAN HUKUM PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK

Bersama ini diberitahukan dengan hormat berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pasal 37 ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/37/2022 tanggal 29 Juli 2023 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Demak

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami ajukan konsep Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196807061997031008



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063 – Faksimile : (024) 3546795

Laman : jateng.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-884 20 Desember 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Demak

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

1. 180.18/1411/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;
2. 180.18/1419/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;
3. 180.18/1420/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup; dan
4. 180.18/1438/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang:

1. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
2. Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Jadwal Retensi Arsip; dan
4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rekomendasi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-884

TANGGAL : 20 Desember 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

A. TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

1. Konsiderans

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya berdasarkan kewenangan atributif maka konsiderans (menimbang) memuat unsur filosofis, sosiologis, dan unsur yuridis mengenai pentingnya peraturan ini ditetapkan yang ditempatkan secara berurutan.

Konsiderans peraturan bupati (perbup) ini belum memuat unsur filosofis sehingga perlu ditambahkan satu unsur tersebut.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum (mengingat) memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perbup ini baik secara atributif maupun delegatif. Sehingga dasar hukum perbup yaitu:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah; dan
- Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya perbup ini.

Peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan tersebut meskipun memiliki korelasi secara substantif dengan materi muatan perbup ini tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum perbup.

3. Batang Tubuh.

a. Pasal 1

Dalam menentukan muatan Pasal 1 yang berisi definisi dan/atau batasan pengertian atas kata/frasa/istilah yang diatur dalam batang tubuh, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Kata/frasa/istilah ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk kata hubung.
- 2) Kata/frasa/istilah yang tidak diatur atau tidak disebutkan kembali dalam batang tubuh pasal selanjutnya agar dihapus dari Pasal 1.
- 3) Penulisan pada batang tubuh pasal selanjutnya atas kata/frasa/istilah harus sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 termasuk penyebutan bentuk singkatnya,
- 4) Penyusunan atas kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 diurutkan secara umum-khusus yaitu dengan diawali kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih umum ke kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih khusus.

b. Pasal 7 ayat (2)

Penggunaan norma yang memberikan suatu kewajiban atau larangan harus disertai perumusan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi subjek hukum yang tidak memenuhi kewajiban tersebut atau melanggar larangan yang ditentukan. Ketentuan ini agar diperhatikan untuk pasal atau ayat selanjutnya.

c. Pasal 25

Dalam perbup ini terdapat penyebutan hari kerja dan hari kalender sehingga rumusan dalam pasal ini harus disebutkan pula jenis hari yang dimaksud.

d. Pasal 29 ayat (3)

Koreksi penulisan: tanggung jawab (tidak disambung).

B. PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Dasar hukum

Dasar hukum (mengingat) memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perbup ini baik secara atributif maupun delegatif. Sehingga dasar hukum perbup yaitu:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah; dan
- Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya perbup ini.

Peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan tersebut meskipun memiliki korelasi secara substantif dengan materi muatan perbup ini tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum perbup.

2. Batang tubuh

a. Pasal 1

Dalam menentukan muatan Pasal 1 yang berisi definisi dan/atau batasan pengertian atas kata/frasa/istilah yang diatur dalam batang tubuh, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Kata/frasa/istilah ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk kata hubung.
- 2) Kata/frasa/istilah yang tidak diatur atau tidak disebutkan kembali dalam batang tubuh pasal selanjutnya agar dihapus dari Pasal 1.
- 3) Penulisan pada batang tubuh pasal selanjutnya atas kata/frasa/istilah harus sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 termasuk penyebutan bentuk singkatnya,
- 4) Penyusunan atas kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 diurutkan secara umum-khusus yaitu dengan diawali kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih umum ke kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih khusus.

b. Pasal 10 ayat (1)

Rincian pasal/ayat ditulis dengan diawali huruf kecil kecuali atas kata/frasa/istilah yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

c. Pasal 10 ayat (3)

Rumusan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) agar diperbaiki sehingga tidak terdapat penggunaan kata "adalah" di dalamnya. Kata "adalah" digunakan untuk memberikan suatu definisi/batasan pengertian dalam bab ketentuan umum atau memberikan suatu keterangan/penjelasan dalam penjelasan pasal.

d. Pasal 10 ayat (9)

Dalam ayat ini terdapat penyebutan istilah asing yaitu "*virtual account*". Istilah tersebut dapat dialihkan ke istilah serapan dalam Bahasa Indonesia yang memiliki makna sama yaitu akun virtual.

e. Pasal 19

Penulisan kata "Laporan" (diawali huruf kapital) tidak tepat karena dalam ketentuan umum tidak diatur batasan pengertian/definisinya sehingga penulisan yang tepat yaitu dengan tidak diawali huruf kapital. Ketentuan ini agar diperhatikan untuk pengaturan sejenis dalam pasal/ayat lain dalam perbup ini.

f. Pasal 26

Agar diperbaiki rumusan sanksi administratifnya mengingat dalam Pasal 25 tidak terdapat penerapan suatu kewajiban maupun larangan bagi subjek hukumnya.

C. JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

1. Konsiderans

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya berdasarkan kewenangan atributif maka konsiderans (menimbang) memuat unsur filosofis, sosiologis, dan unsur yuridis mengenai pentingnya peraturan ini ditetapkan yang ditempatkan secara berurutan.

2. Dasar hukum

Dasar hukum (mengingat) memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perbup ini

3. Batang tubuh

a. Pasal 1

Dalam menentukan muatan Pasal 1 yang berisi definisi dan/atau batasan pengertian atas kata/frasa/istilah yang diatur dalam batang tubuh, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Kata/frasa/istilah ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk kata hubung.
- 2) Kata/frasa/istilah yang tidak diatur atau tidak disebutkan kembali dalam batang tubuh pasal selanjutnya agar dihapus dari Pasal 1.
- 3) Penulisan pada batang tubuh pasal selanjutnya atas kata/frasa/istilah harus sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 termasuk penyebutan bentuk singkatnya,
- 4) Penyusunan atas kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 diurutkan secara umum-khusus yaitu dengan diawali kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih